



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 491 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa usaha rehabilitasi rakjat korban kekatjauan merupakan usaha jang sangat penting dan wadajib diselenggarakan sedjadjar dengan usaha besar pemulian keamanan;
- b. bahwa untuk mentjapai hasil dan daja guna sebesar-besarnja perlu dibentuk sebuah pantia untuk mengkoordinir, memimpin dan mengawasi pelaksanaan rehabilitasi tersebut jang terdiri dari para Menteri jang sangat berkepentingan;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;  
2. Undang-undang No. 10 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 31);
- Mendengar : Menteri Pertama dan Menteri Kesedjahteraan Sosial;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Panitia Rehabilitasi Rakjat Korban Kekatjauan jang terdiri dari :
- |   |  |
|---|--|
| 1. Menteri Pertama                          | - sebagai Ketua merangkap Anggota,       |
| 2. Menteri Kesedjahteraan Sosial            | - sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota, |
| 3. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional | - sebagai Anggota,                       |
| 4. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah  | - sebagai Anggota,                       |
| 5. Menteri Keuangan                         | - sebagai Anggota,                       |
| 6. Menteri Kesehatan                        | - sebagai Anggota,                       |
| 7. Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan  | - sebagai Anggota,                       |
| 8. Menteri Agama                            | - sebagai Anggota,                       |
| 9. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga       | - sebagai Anggota,                       |
| 10. Menteri Transkopemada                   | - sebagai Anggota,                       |
| 11. Sekretaris Djenderal Front Nasional     | - sebagai Abggota,                       |
- dengan tugas mengusahakan rehabilitasi rakjat korban kekatjauan sedjadjar dengan usaha pemulian keamanan;

KEDUA.....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- KEDUA : Biaja tambahan untuk pelaksanaan usaha rehabilitasi tersebut di bebaskan pada Pemerintah, chususnja biaja jang melebihi Anggaran Belandja rountine dari Departemen-Departemen jang dipimpin oleh para Menteri tersebut ad. I;
- KETIGA : Didaerah-daerah dapat dibentuk Panitia Penjelenggara Rehabilitasi Rakjat Korban Kekatjauan untuk mewudjutkan kerdja sama dan Koordinasi jang erat antara Instansi-Instansi jang berkepentingan dibawah pimpinan Tritunggal.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 29 Agustus 1961.  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J.LEIMENA